

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
HALAL PADA MAKANAN KEMASAN SIAP SAJI
(STUDI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

AMANDA SALSABILA LUBIS

218400232



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK
HALAL PADA MAKANAN KEMASAN SIAP SAJI
(STUDI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

AMANDA SALSABILA LUBIS

218400232

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

HALAMAN PENGANTAR Skripsi

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Halal yang Didapat Dari Perusahaan Pengolahan Minyak Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Nama : Amanda Salsabila Lubis

NPM : 1718400237

Fakultas : Hukum

Dibaca dan
Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing



Dr. Hidayati S.H., M.Hum
Pembimbing I



Dr. M. Citra Ramadani S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum

Tahun Lulus: 2025

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Maret 2025


METERAI TEMPEL
000215012004
Amanda Salsabila Lubis
218400232

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Salsabila Lubis

NPM : 21840023

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji (Studi Dimas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)* beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 17 Maret 2025
Yang menyatakan:



Amanda Salsabila Lubis

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL PADA MAKANAN KEMASAN SIAP SAJI (STUDI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA)

Oleh:

AMANDA SALSABILA LUBIS
218400232

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan konsumen terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Fokus penelitian mencakup aspek perlindungan konsumen, faktor penghambat, serta peran dinas terkait dalam memberikan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sertifikat halal dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi konsumen Muslim serta mendorong pelaku industri pangan untuk memperoleh sertifikasi halal. Adapun faktor-faktor dalam proses sertifikasi menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), keterbatasan anggaran, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan konsumen terhadap produk halal, serta biaya dan standar sertifikasi yang ketat. Dinas Perdagangan Kota Medan menyatakan bahwa peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara serta UPT Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji tetap berjalan, meskipun belum terdapat regulasi daerah khusus terkait produk halal. Dinas ini tetap berpedoman pada regulasi nasional dan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti BPJPH, Sucofindo, LPPOM MUI, dan BPOM, untuk memastikan kepatuhan produsen terhadap standar halal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Produk halal; Makanan siap saji

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION OF HALAL PRODUCTS IN READY-TO-EAT PACKAGED FOODS (STUDY OF THE OFFICE OF INDUSTRY, TRADE, ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF NORTH SUMATRA PROVINCE)

By:

**Amanda Salsabila Lubis
218400232**

This study aims to analyze the implementation of consumer protection for halal products in ready-to-eat packaged foods by the Department of Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources of North Sumatra Province. The focus of the study includes aspects of consumer protection, inhibiting factors, and the role of related agencies in providing legal protection. The method used is a normative legal approach with qualitative analysis through interviews. The results of the study indicate that the halal certificate aspect provides guarantees and protection for Muslim consumers and encourages food industry players to obtain halal certification. The factors in the certification process face obstacles such as low awareness of Small and Medium Industry (IKM) players, limited budget, the absence of Regional Regulations (Perda) governing consumer protection for halal products, and strict certification costs and standards. The Medan City Trade Office stated that the role of the Department of Industry, Trade, Energy, and Mineral Resources of North Sumatra Province and the Consumer Protection UPT and the Medan City Consumer Dispute Resolution Agency in supervising and providing protection for halal products in ready-to-eat packaged foods continues, even though there are no specific regional regulations related to halal products. This service continues to adhere to national regulations and collaborates with various parties, such as BPJPH, Sucofindo, LPPOM MUI, and BPOM, to ensure producer compliance with halal standards.

Keywords: consumer protection, halal products, ready-to-eat packaged food

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Amanda Salsabila Lubis

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 12 Desember 2002

Alamat : Jl. Bersama No. 240A, Kec: Medan
Tembung, Kab: Kota Medan

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Pribadi : Belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Nasrun Lubis

Ibu : Bd. Siti Rahma STR.Keb

Anak ke : 4(Empat) dari 4(Empat) Bersaudara

3. Pendidikan

SD (Swasta Budisatrya Medan) : Lulus Tahun 2014

SMP (Negeri 12 Medan) : Lulus Tahun 2017

SMA (Negeri 11 Medan) : Lulus Tahun 2020

Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan diberikanNya sehingga skripsi ini berhasil untuk diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah mengenai Perlindungan Konsumen dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji (Studi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara).**

Secara Khusus Penulis Menyampaikan rasa Terima kasih penulis kepada Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu untuk memberikan masukan dan saran di dalam penulisan ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Surya Saputra Simarmata, ST dan Bapak Bernad Rommel Tambunan, SH yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara.

Penulis juga mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yakni Bapak Nasrun Lubis dan Ibu Bd. Siti Rahma STr.Keb yang telah banyak berjuang untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, serta dukungan maupun doa dan nasehat kepada penulis dalam segala hal hingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini guna meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis sampai kapanpun.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universtas Medan Area.
9. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum, selaku dosen Pembimbing Akademik.
10. Bapak Prof . Dr. Taufiq Siregar, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Pembanding Seminar Penulis
11. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Seminar Penulis.
12. Seluruh staff beserta jajaran Bapak dan Ibu Dosen serta Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Terimakasih kepada Kakak dan Abang penulis Rizky Rahmadani, SST, Nur Wilda Yanti, S.Psi, M.Psi Psikolog, M. syahid arief, S.T yang sudah mendukung dan selalu memotivasi Penulis.
14. Terimakasih juga kepada Tante penulis dr. Syafrida Hanim Lubis yang sudah memotivasi penulis dalam mengejar pendidikan dan karir hingga penulis ingin menyelesaikan pendidikan segera mungkin, beserta adik sepupu penulis (Kayla dan Kayza) yang sudah mendoakan dan memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis.
15. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis di masa perkuliahan (Dini, Salsa, Ade, Astrid) yang sudah banyak membantu, mendukung dan menyemangati Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Terima kasih juga untuk teman-teman stambuk 21 seperjuangan terima kasih atas persahabatan dan bantuan doa yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

16. Terima kasih juga kepada Ramik, yang sudah selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dari awal menentukan judul hingga dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan tepat waktu. Terima kasih sudah selalu menyemangati penulis dan percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan semuanya dengan hasil yang memuaskan.
17. Terima kasih penulis ucapkan kepada pasangan penulis yang senantiasa menemani penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir serta selalu menjadi orang pertama yang mendengarkan keluh-kesah penulis selama menyelesaikan skripsi. Penulis juga mengucapkan terima kasih sudah selalu sabar dan selalu memberi semangat serta kepercayaan bahwa penulis dapat mengerjakan skripsi dan menyelesaikan studi penulis dengan tepat waktu.
18. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri. Amanda Salsabila Lubis. Terima kasih telah berusaha dalam berbagai bentuk rintangan untuk meyakinkan dan menguatkkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, Manda. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikkan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

Penulis



(Amanda Salsabila Lubis)

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	14
2.1.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Produk Halal	24
2.2.1. Pengertian Produk Halal	24
2.2.2. Jaminan Halal dalam Era Industri.....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Makanan Siap Saji	32
2.3.1 Pengertian Makanan Siap Saji	32
2.3.2. Jenis-Jenis Makanan Siap Saji.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1. Waktu Penelitian.....	37
3.1.2. Tempat Penelitian	37
3.2. Metodologi Penelitian	38

3.2.1 Jenis penelitian.....	38
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.2.4 Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Produk Halal Makanan Kemasan Siap Saji Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.	41
4.1.1 Pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen dan jaminan produk halal	41
4.1.2. Labelitas Produk Halal Pada Makanan Siap Saji.....	47
4.2. Faktor-Faktor Penghambat Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji.	51
4.2.1 Faktor-Faktor Penghambat Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji	51
4.3. Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Makanan Kemasan Siap Saji.	64
4.3.1. Peran Dinas Perdagangan Kota Medan Dalam Mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. SIMPULAN.....	72
5.2. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Fasilitas Sertifikasi Halal	66
Tabel 4. 2 Fasilitas Sertifikasi Halal	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong peningkatan produktivitas serta efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa guna mencapai target usaha. Pada dasarnya yang menjadi permasalahan utama dalam hukum perlindungan konsumen adalah bagaimana aturan hukum dapat diterapkan sehingga pelaku usaha tidak merugikan konsumen, serta bagaimana hak-hak konsumen dapat dilindungi secara efektif.¹

Perlindungan konsumen dapat dikatakan penting baik dilihat dari segi material maupun formal, pentingnya perlindungan konsumen semakin terasa karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan sebagai motor penggerak produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam proses ini, konsumen pada akhirnya akan merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan konsumen, terutama di Indonesia, mengingat kompleksitas permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terlebih dalam menghadapi era perdagangan bebas.

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 6.

Keberagaman konsumen dalam jumlah yang besar dengan latar belakang yang berbeda mendorong produsen untuk mengoptimalkan strategi pemasaran dan distribusi produk mereka agar dapat menjangkau pasar yang luas. Namun, berbagai metode pemasaran ini dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika didasarkan pada itikad buruk. Dampak buruk yang sering terjadi meliputi masalah kualitas produk, informasi yang tidak akurat atau menyesatkan, pemalsuan, dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya.²

Oleh sebab itu, produsen harus mengikuti standar dalam produksi, sementara pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan standar produk, melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap produksi dan distribusi barang. Namun, meskipun sudah ada regulasi, masih ditemukan perilaku menyimpang dari pelaku usaha. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap produk yang dijual kepada konsumen harus mendapat perhatian serius dari pemerintah guna memastikan hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Perlindungan konsumen dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama. Pertama, perlindungan terhadap potensi kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Kedua, perlindungan dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penetapan harga yang tidak wajar, biaya tambahan dalam perjanjian, atau ketentuan kontrak yang merugikan konsumen akibat penggunaan standar perjanjian yang tidak adil atau praktik curang lainnya.³

² Sri Hidayani, "Aspek Hukum pada Proses Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen", *Anthalropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 2018, hal.94

³ *Ibid*, hal. 2

Dalam menjalankan usahanya, produsen wajib memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dipasarkan, termasuk pencantuman label atau sertifikasi halal. Hal ini menjadi krusial mengingat mayoritas konsumen di Indonesia beragama Islam yang memiliki larangan mengonsumsi makanan haram, begitu pula dengan penganut Hindu yang tidak mengonsumsi daging sapi. Oleh karena itu, pemberian label halal atau informasi lain terkait produk sangat penting bagi konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Jika terdapat tindakan sewenang-wenang, hal itu dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk itu, segala bentuk perlindungan harus memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi lain yang berlaku dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun administrasi negara. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen berada dalam cakupan kajian hukum ekonomi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu.⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan produk sebagai barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 2, produk halal

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 1-2.

adalah produk yang telah dinyatakan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara tegas mengatur bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, jika suatu produk memang halal, maka sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban. Pencantuman label halal pada makanan dan minuman di Indonesia sangat penting dan sertifikasi ini diperoleh melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini bertujuan agar konsumen Muslim dapat dengan mudah memilih produk yang benar-benar telah terjamin kehalalannya.

Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b, menyatakan “bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang dipasarkan, termasuk memberikan penjelasan terkait penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas terkait bahan atau komposisi produk, terutama jika produk tersebut telah diuji dan dinyatakan halal.

Label merupakan media untuk menyampaikan informasi tentang suatu produk yang tercantum pada kemasannya. Dalam memilih suatu produk, aspek kehalalan menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan, khususnya bagi konsumen Muslim. Hal ini menciptakan batasan tertentu bagi produk yang ingin masuk ke pasar Muslim. Oleh karena itu, memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab setiap Muslim. Salah satu cara untuk mempermudah identifikasi produk halal adalah dengan melihat label halal yang

tertera pada kemasan. Oleh sebab itu, pencantuman label halal pada produk, terutama produk pangan, menjadi sangat penting.⁵

Suatu produk makanan dapat dikatakan halal berdasarkan sifatnya serta cara memperoleh dan mengolahnya. Analisis kehalalan suatu produk cukup kompleks, mencakup seluruh proses mulai dari bahan baku, metode produksi, hingga hasil akhir sebelum akhirnya dinyatakan halal atau haram. Persoalan halal-haram dalam produk yang beredar di masyarakat merupakan isu yang serius, terutama bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, jika ditemukan produk yang tidak halal, reaksi dari masyarakat bisa sangat besar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi dan menggunakan produk halal semakin meningkat, yang membuat mereka lebih selektif dalam memilih produk. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

Pencantuman label halal pada produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan membantu konsumen dalam mengenali produk yang boleh dikonsumsi. Dengan adanya label halal, masyarakat tidak perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang komposisi produk karena mereka dapat mempercayai sertifikasi yang telah diberikan. Selain memberikan kenyamanan bagi konsumen, label halal juga melindungi produsen dari kemungkinan tuntutan di kemudian hari dan meningkatkan citra produk di pasar.

Keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen Muslim yang

⁵ Eko Aprizawarman. *Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Label Halal Pada Produk Pangan Di Kota Padang (Studi Kasus: Kecamatan Padang Utara Dan Padang Selatan)*. Diss. Universitas Andalas, 2014.

merupakan mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR-RI diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan terkait regulasi ini secepatnya.

Keinginan masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal dan thayyib telah menjadi bagian dari budaya Muslim. Para produsen makanan di Indonesia pun menyadari bahwa produk yang memenuhi standar halal dan thayyib memiliki keunggulan dari segi keamanan dan potensi pasar. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produsen yang mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.⁶

Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Selama ini, perhatian utama dalam konsumsi makanan lebih banyak difokuskan pada aspek kualitas dan kuantitas, termasuk kandungan gizi yang baik bagi tubuh. Namun, keamanan dalam mengonsumsi makanan sesuai ajaran Islam sering kali diabaikan. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, masih banyak orang yang kurang memperhatikan kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Padahal, Islam telah mengajarkan bahwa umatnya harus memilih makanan yang halal dan bergizi serta menghindari makanan yang haram. Prinsip halal dan haram dalam makanan bertujuan untuk memberikan manfaat dan menghindarkan manusia dari mudarat.⁷

Jaminan produk halal pada dasarnya berangkat dari konsep luhur bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai produk yang mereka konsumsi, baik dari segi kuantitas maupun

⁶ Yelma Fetra. *“Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Label Halal Pada Produk Pangan Di Kota Solok” (Studi Kasus: Masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati)*. Diss. Universitas Andalas, 2011.

⁷ Fadhlán Mudhalafier, *Makanan Halal: Kebutuhan Umat dan Kepentingan Pengusaha*, (Jakarta: Zakia Press, 2005), Cet. Kedua, hal. 16

kualitas.⁸ Sayangnya, masih ditemukan praktik-praktik kecurangan, seperti penggunaan bahan pewarna yang tidak diperuntukkan bagi makanan, pemakaian bahan berbahaya, serta penjualan produk yang sudah kedaluwarsa. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, pencantuman label halal yang jelas dan transparan akan mengembalikan hak konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan keyakinannya. Penerapan label halal yang terbuka juga mencerminkan itikad baik produsen dalam memenuhi hak-hak konsumen.

Selain faktor kesehatan, label halal juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan jaminan kenyamanan bagi konsumen, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, keberadaan jaminan halal sangat diperlukan agar masyarakat merasa aman dengan produk yang mereka konsumsi.

Jaminan halal dalam produk tidak hanya mencakup aspek kepastian halal pada makanan, tetapi juga meliputi bahan baku, proses produksi, pengemasan, serta distribusi produk. Semua tahapan ini harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Kontaminasi yang dimaksud bisa terjadi pada tahap persiapan, pengolahan, atau produksi, baik dalam makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik. Kehalalan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan tetapi juga harus dibuktikan dalam seluruh proses produksinya.⁹ Oleh karena itu, pemantauan terhadap kehalalan produk harus dilakukan secara berulang agar standar halal tetap terjaga.

⁸ Departemen Agama RI, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Bandar Lampung: Departemen Agama RI, 2003), hal. 5

⁹ *Ibid*, hal. 23

Pencantuman label halal pada suatu produk berarti bahwa produsen atau pihak yang memasukkan produk ke Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam. Penggunaan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia juga harus disertai dengan padanan dalam bahasa Indonesia agar tidak membingungkan konsumen.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 2 ayat 1, setiap produk pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia wajib mencantumkan label pada kemasannya. Label ini berfungsi sebagai alat penyampaian informasi mengenai produk, termasuk nama produk, daftar bahan yang terkandung di dalamnya, berat bersih, daya tahan, nilai guna, serta keterangan tentang status kehalalannya.

Pencantuman tulisan “halal” diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/MENKES/SKB/VIII/1985, yang menyatakan bahwa makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung unsur haram serta diproses sesuai dengan hukum Islam. Produsen yang mencantumkan label halal bertanggung jawab penuh terhadap kehalalan produk mereka bagi umat Islam.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti lebih lanjut dan memilih judul: **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji (Studi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)** Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian hukum Normatif, yaitu sebuah metode yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Kesimpulannya, penelitian hukum normatif dilakukan

dengan cara penelitian kepustakaan yang didalamnya terdapat bahan kajian hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data dalam penelitian ini terdapat bahan hukum untuk melengkapi penelitian data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini dan melakukan wawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Kualitatif yaitu sebuah proses menganalisis data dengan menguraikan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh saat wawancara dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada **Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara** dikarenakan kenyataannya bahwa perlindungan konsumen terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji belum terlindungi dengan baik, maka dari itu adapun alasan saya mengambil judul tersebut untuk memberikan pengetahuan baru terhadap banyaknya konsumen yang masih kurang informasi dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, mereka lebih mementingkan kebutuhan keinginan tanpa mempertimbangkan keamanan dan kesehatan atas apa yang mereka konsumsi.

Pengetahuan dan informasi konsumen sangat dibutuhkan. Konsumen yang memiliki pengetahuan baik, maka ia akan lebih efisien dan tepat dalam mengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang tersebut penting dilakukannya penelitian pada keputusan pembelian makanan kemasan siap saji yang beredar di

pasarannya maupun swalayan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh labelisasi halal pada makanan kemasan siap saji terutamanya di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji?
3. Bagaimana peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum pada makanan kemasan siap saji?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji

3. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum pada makanan kemasan siap saji

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain

1. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ide khususnya pada program studi Hukum Perdata melalui penjelasan yang deskriptif untuk dapat dikembangkan pada penggunaan atau konsep lain.
2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan pada setiap instansi penerima manfaat dari penelitian ini yang terlibat dalam penulisan sebagai praktisi yang sesuai dengan cakupan bidangnya masing masing.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Tuah Aman, (2017), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Muslim Kota Medan Tentang Produk Makanan Halal (Studi Proses Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan)”
Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim kota medan tentang produk makanan halal?
 - b. Bagaimana proses sertifikat halal di majelis ulama indonesia kota medan?
 - c. Bagaimana kedudukan sertifikat halal dalam tinjauan hukum?
2. Rena Uthami Saragih, (2024), Universitas Meadan Area, “Pengaruh *Country Of Origin* Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Mie Neoguri Asal Korea Di Mandiri *Express Mart* Medan” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Apakah *country of origin* berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie NeoGuri Asal Korea?
 - b. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie NeoGuri Asal Korea?
 - c. Apakah *country of origin* dan label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian mie NeoGuri Asal Korea?
3. Atikah Safitri, (2024), Universitas Medan Area, “Pengaruh Online Review Youtube Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan Samyang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Medan Petisah)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Apakah Online Review Youtube Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mie Instan Samyang?
 - b. Apakah Labelisasi Halal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Samyang?
 - c. Apakah Online Review Youtube Dan Labelisasi Halal Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Samyang?

Berdasarkan Pemaparan Diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji (Studi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)." Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara?
- b. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji?
- c. Bagaimana Peranan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Pada Makanan Kemasan Siap Saji?

Penelitian ini belum pernah dilakukan baik dalam judul maupun permasalahan yang sama. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif dan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

2.1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Definisi perlindungan konsumen yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Ketidakpastian hukum dapat terjadi akibat tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, guna menjamin kepastian hukum, standar kualitatifnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan hukum lainnya yang masih berlaku. Aturan ini mencakup perlindungan dalam ranah Hukum Privat (Hukum Perdata) maupun Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu dalam hal ini menegaskan bahwa Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam lingkup kajian Hukum Ekonomi.¹⁰

Pengertian Perlindungan konsumen menurut Az. Nasution, terdapat perbedaan antara hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,), hal. 1-2

hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹¹

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut, Az. Nasution menjelaskan bahwa Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.¹²

Dalam pengertian sehari-hari, konsumen sering kali diidentikkan dengan pembeli (*inggris; buyer, belanda; koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas kepada pembeli, bahkan kalau disimak secara cermat pengertian konsumen sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1 butir 2 undang-undang perlindungan konsumen, di situ tidak ada disebut kata pembeli, pengertian pemakai dalam definisi tersebut di atas menunjukkan bahwa barang atau jasa dalam rumusan pengertian konsumen tidak harus sebagai hasil dan transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya karena berdasarkan hubungan transaksi atau perjanjian jual beli saja, melainkan lebih dan pada hal tersebut seseorang dapat disebut sebagai konsumen.¹³

¹¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hal 12.

¹² *Ibid*, hal 12.

¹³ Siahalaan N.HAL.T, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hal 22-24

Di banyak negara, definisi konsumen dalam perundang-undangan telah ditetapkan secara tegas. Konsumen biasanya didefinisikan sebagai setiap individu yang membeli barang dengan kesepakatan harga dan metode pembayaran tertentu, tetapi tidak termasuk mereka yang memperoleh barang untuk dijual kembali atau digunakan dalam keperluan komersial lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 2, perlindungan konsumen dijelaskan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi konsumen. Undang-undang ini hadir untuk melindungi konsumen, mengingat posisi mereka sering kali lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Istilah "konsumen" berasal dari kata "*consumer*" dalam bahasa Inggris atau "*consument*" dalam bahasa Belanda, dengan makna yang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Konsumen dapat dikategorikan sebagai:

1. Pengguna barang hasil produksi
2. Penerima pesan iklan
3. Pengguna jasa (pelanggan)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), istilah barang dan jasa sering digunakan bersamaan dengan kata "produk," yang kini mencakup baik barang maupun jasa. Awalnya, kata "produk" hanya merujuk pada barang fisik, tetapi kini juga digunakan untuk berbagai jenis layanan, termasuk di sektor perbankan. Menurut undang-undang ini, barang didefinisikan sebagai setiap benda yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, serta dapat dihabiskan atau tidak, selama dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

2.1.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan memberikan perlindungan tidak hanya dalam aspek materiil untuk mencegah kerugian konsumen, tetapi juga dalam aspek hukum acara atau hukum formal guna memudahkan konsumen dalam menuntut pemulihan haknya terhadap pelaku usaha, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Diharapkan, undang-undang ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Kesadaran dan pengetahuan konsumen yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan martabat mereka dengan memperkuat kemampuan serta kemandirian dalam melindungi diri.¹⁴

Sebelum membahas hak dan kewajiban para pihak, penting untuk memahami konsep dasar hak dan kewajiban itu sendiri. Dalam hukum, hak dan kewajiban berperan dalam mengatur hubungan antara subjek hukum. Hak bersifat fakultatif, yang berarti dapat dijalankan atau tidak, sedangkan kewajiban bersifat imperatif, yang berarti harus dilaksanakan. Keduanya memiliki hubungan yang saling berdampingan, karena hak seseorang juga mencakup kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain serta tidak menyalahgunakan haknya.¹⁵

Secara harfiah pengertian hak adalah sesuatu yang boleh diperoleh atau tidak diperoleh. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, hak konsumen

¹⁴ Sri Hidayani, Anggreni Atmei Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Laundry Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999", Volume 10, *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, Desember 2023, hal 135

¹⁵ Sri Hidayani. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Pada Pdam Tirtasari Binjai." (2008).

diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

¹⁶Wiwin Muchaltar Wiyono, Bing Waluyo, Teguh Anindito, "Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tambahan Pewarna Makanan Di Desa Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Perbalingga", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.03, No. 01, (2024), Hal. 85

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu;

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁷

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen *The International Organization of Consumers* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.¹⁸ Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁹

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.²⁰

¹⁷ Shalidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), hal. 16.

¹⁸ Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 24.

¹⁹ Ahmadi Miru, (Surabaya: *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000), hal. 140, dikutip dari Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit, hal. 46

Berdasarkan ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.²¹

Selain adanya hak-hak konsumen yang harus diwujudkan, terdapat juga kewajiban konsumen yang harus diperhatikan oleh konsumen agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Salah satu kewajiban konsumen yang sangat penting adalah membaca serta memahami informasi dan prosedur penggunaan barang dan/atau jasa guna menjamin keamanan serta keselamatan. Banyak konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian dalam membaca petunjuk pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha pada label produk.

Konsumen juga berkewajiban untuk beritikad baik dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa, termasuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam setiap transaksi ekonomi.

²⁰ *Ibid*, hal. 46.

²¹ *Ibid*.

Kewajiban lain yang juga penting adalah mengikuti prosedur penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pengaturan mengenai kewajiban ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menyeimbangkan hak konsumen dalam memperoleh penyelesaian sengketa. Hak tersebut akan lebih mudah didapatkan apabila konsumen bersedia mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Namun, kewajiban ini hanya akan efektif jika pelaku usaha juga memenuhi kewajiban yang sama.

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha. Hal itu sudah menjadi biasa dan sudah semestinya dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Dengan demikian, konsumen harus memahami serta memperjuangkan hak-haknya. Tidak seharusnya konsumen bersikap pasif ketika hak mereka dilanggar, terutama jika hal tersebut berujung pada kerugian.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha adalah mereka yang bergerak dalam bidang usaha atau ekonomi.²²

²² AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Diadit Media: 2014), hal.5

Hak-Hak Pelaku Usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk menjalankan usaha mereka dengan itikad baik, sementara konsumen juga harus beritikad baik dalam setiap transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Salah satu kewajiban utama pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk petunjuk penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Hal ini sangat penting karena informasi yang tidak memadai atau tidak benar dapat dikategorikan sebagai cacat produk (Cacat Informasi), yang berpotensi

merugikan konsumen. Selain memenuhi hak dan kewajiban yang telah diatur, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab penuh terhadap konsumen dalam menjalankan bisnis mereka. Hal ini diatur sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Produk Halal

2.2.1. Pengertian Produk Halal

Istilah "halal" berasal dari bahasa Arab yang berarti "diperbolehkan." Dalam konteks Islam, konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya. Kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis yang menegaskan komitmen suatu

perusahaan dalam memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan senantiasa memenuhi standar kehalalan. Hal ini mencakup konsistensi dalam pemilihan, penggunaan, dan penyediaan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, serta menjamin bahwa seluruh proses produksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam aspek makanan, sebagian besar bahan pangan dianggap halal kecuali jika secara eksplisit disebutkan sebagai haram dalam *Al-Qur'an* atau Hadis. Kriteria kehalalan suatu makanan terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu halal berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses mencakup bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan ikan, dengan ketentuan bahwa dalam proses pengolahan, penyimpanan, serta transportasi tidak terdapat kontaminasi dari bahan haram seperti babi. Sementara itu, bagi bahan pangan yang berasal dari hewan darat, penyembelihannya harus dilakukan dengan menyebut nama Allah.

Sedangkan halal berdasarkan substansi berkaitan dengan kandungan bahan makanan itu sendiri. Beberapa kriteria utama dalam aspek ini meliputi:

1. Tidak mengandung daging babi atau bagian dari hewan yang secara tegas dilarang dalam Islam.
2. Tidak mengandung alkohol dalam bentuk apa pun.

Halal memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan atau digunakan tanpa adanya konsekuensi berupa sanksi dari Allah SWT. Dalam konteks makanan, istilah *halalan thayyiban* merujuk pada makanan yang tidak hanya halal dari segi syariat, tetapi juga baik dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh berdasarkan ilmu medis. Agar suatu

makanan dapat dikategorikan sebagai halal, terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi, yaitu:²³

a. Halal zatnya

Secara prinsip, semua makanan pada dasarnya diperbolehkan untuk dikonsumsi, kecuali jika terdapat dalil yang menyatakannya sebagai haram. Beberapa jenis makanan diharamkan dalam Islam karena alasan yang mungkin sulit dipahami oleh akal manusia, tetapi sebagai umat Muslim, kita wajib mengikuti ketetapan Allah SWT tanpa keraguan.

b. Halal cara memperolehnya

Makanan yang pada dasarnya halal dapat berubah status menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, umat Muslim dianjurkan untuk mendapatkan makanan dengan cara yang sah, seperti bertani, berdagang, bekerja, atau menyediakan jasa yang halal. Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴ Sebaliknya, makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan, seperti mencuri, menipu, atau merampok, meskipun secara zat halal, tetap dianggap haram karena cara perolehannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam, tindakan seperti ini melibatkan perampasan hak orang lain dan dapat berujung pada dosa serta sanksi di akhirat.

²³ H. Muhalammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: Uin-Malang Press, 2009), hal. 195.

²⁴ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

c. Halal cara pengolahannya

Banyak makanan yang awalnya halal dapat berubah menjadi haram apabila diproses dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, daging kambing yang tidak disembelih sesuai ketentuan Islam menjadi haram, anggur yang difermentasi hingga menjadi minuman beralkohol, serta makanan yang terkontaminasi oleh bahan haram, seperti bakso yang menggunakan lemak babi. Islam juga mengajarkan pentingnya mengonsumsi makanan yang *thayyiban*, yaitu makanan yang baik dalam arti memiliki manfaat bagi tubuh dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan yang baik adalah makanan yang bergizi, mengandung vitamin yang cukup, serta tidak mengandung zat yang dapat merusak tubuh. Sebaliknya, makanan yang telah membusuk, menjijikkan, atau berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:²⁵ "Artinya dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."

Dalam dunia bisnis, produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada pasar untuk diperhatikan, diminati, dicari, digunakan, atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk dapat berupa barang berwujud maupun layanan tidak berwujud yang memberikan manfaat kepada penggunanya. Secara konseptual, produk adalah interpretasi subjektif dari pihak produsen terhadap sesuatu yang mereka tawarkan sebagai solusi atas kebutuhan pasar.²⁶

²⁵ Qur'an Surah AL-A'raf Ayat 15

²⁶ Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi maret Tahun keVI-2002, 2002), hal. 95.

Produk mencakup berbagai bentuk, mulai dari benda fisik, jasa, individu, tempat, organisasi, hingga ide atau gagasan yang memiliki nilai bagi konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produk merupakan kombinasi berbagai atribut yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, yang dirancang untuk memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam pemasaran, di mana suatu produk diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga untuk memberikan manfaat dan pengalaman yang lebih luas bagi mereka.

2.2.2. Jaminan Halal dalam Era Industri

Konsep halal telah menjadi paradigma baru dalam dunia bisnis dan perdagangan modern sebagai jaminan kualitas produk. Prinsip halal kini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berperan dalam membentuk pola hidup masyarakat, termasuk dalam menentukan sikap, selera, dan nilai-nilai yang dianut. Seiring dengan perubahan strategi pemasaran industri *Consumer Packaged Goods* (CPG), yang mengadopsi pendekatan berbasis nilai (*value-driven*) dan berorientasi pada pelanggan (*customer-centric*), konsep halal kini semakin terintegrasi dalam sistem bisnis modern. Setiap perusahaan yang bergerak dalam produksi dan perdagangan produk halal memiliki tanggung jawab untuk memastikan integritas halal produknya hingga ke tangan konsumen akhir.

Pentingnya integritas halal dalam produk semakin disoroti, terutama setelah munculnya berbagai skandal yang mengancam kepercayaan terhadap kualitas makanan di pasar global. Beberapa insiden, seperti wabah *Salmonella* pada selai kacang di Amerika Serikat tahun 2009, kontaminasi dioksin dalam produk daging babi di Eropa, skandal susu melamin di China pada 2008, serta

kasus pencemaran *Cadbury Chocolate* tahun 2014, telah menimbulkan dampak besar, termasuk penarikan produk dari pasar. Berbagai peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian makanan yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam menangani permasalahan keamanan dan integritas makanan. Meskipun banyak regulasi dan standar keamanan pangan telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan dalam sistem yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki.

Dalam konteks industri halal, memastikan setiap tahapan proses produksi, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen dalam keadaan terjaga dari kontaminasi bahan haram menjadi prinsip utama dalam manajemen rantai pasokan halal (*Halal Supply Chain*). Manajemen Rantai Pasokan Halal (*Halal Supply Chain Management* atau HSCM) merupakan suatu sistem pengelolaan rantai pasokan yang dirancang untuk menjamin keutuhan status halal produk dari tahap bahan baku hingga konsumsi akhir.

Implementasi manajemen rantai pasokan halal memerlukan komitmen penuh dari tingkat manajemen puncak melalui kebijakan halal sebagai dasar operasional. Kebijakan ini mencakup tanggung jawab organisasi dalam menjaga integritas halal di seluruh rantai pasokan, cakupan sertifikasi halal yang dimiliki perusahaan, jaminan kepada konsumen terkait kepatuhan terhadap standar halal, serta metode pengawasan atau kontrol terhadap kepatuhan halal dalam operasional perusahaan.

Manajemen rantai pasokan halal, jika dibandingkan dengan sistem manajemen rantai pasokan lainnya, manajemen rantai pasokan halal melibatkan tahapan yang lebih spesifik, mencakup seleksi bahan baku (baik hewani maupun nabati), pemisahan produk halal dari produk non-halal, proses produksi, metode

penyembelian, pengemasan, transportasi, pergudangan, hingga distribusi kepada konsumen. Seluruh tahapan ini harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Konsep halal tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi kesehatan. Oleh karena itu, produksi makanan halal tidak sekadar mempertimbangkan aspek material, tetapi juga mencakup unsur spiritual, yang membedakannya dari sistem produksi makanan lain yang umumnya hanya menitikberatkan pada keamanan dan keselamatan pangan. Dalam industri makanan halal, prinsip halal merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan produksi.

Menjaga integritas halal bukan hanya tanggung jawab konsumen yang memilih produk halal, tetapi juga merupakan kewajiban bagi produsen dan pihak terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Pengujian independen terhadap produk halal sering kali membutuhkan biaya besar, dan pencampuran bahan haram dalam produk dapat menghilangkan status kehalalannya. Sebagai contoh, makanan organik akan kehilangan statusnya jika dalam proses produksinya terpapar bahan pengawet atau pestisida yang tidak sesuai dengan standar halal. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk mengetahui bagaimana suatu produk halal diproduksi, termasuk asal bahan bakunya, status kehalalan pemasoknya, serta kepatuhan perusahaan terhadap regulasi halal yang berlaku.

Jaminan halal dalam suatu produk memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap makanan yang mereka konsumsi. Keberadaan sertifikat halal menjadi indikator penting yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

suatu produk. Sertifikasi halal merupakan proses formal yang dilakukan oleh lembaga berwenang untuk menilai dan memverifikasi status halal suatu produk berdasarkan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.

Dalam proses sertifikasi halal, pelaku usaha harus melewati serangkaian tahapan yang mencakup pemeriksaan bahan baku, sistem produksi, serta sistem jaminan halal di perusahaan yang bersangkutan. Di Indonesia, sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), melalui tahapan audit yang mencakup persiapan, penyembelihan atau pengolahan, pemilihan bahan, prosedur pembersihan dan disinfeksi, metode pemrosesan dan penyimpanan, sistem pengangkutan dan distribusi, hingga implementasi manajemen halal. Jika semua kriteria terpenuhi, maka perusahaan berhak mendapatkan sertifikat halal untuk produknya.

Keberadaan sertifikat halal memberikan manfaat besar bagi konsumen, karena mereka tidak perlu melakukan pemeriksaan mandiri terhadap komposisi dan proses produksi suatu produk. Sertifikasi halal mempermudah konsumen dalam mengambil keputusan saat berbelanja dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar memenuhi standar halal, thayyib, dan aman dikonsumsi sesuai dengan prinsip syariah Islam.²⁷

²⁷ Rena Uthami Saragih, Skripsi: *Pengaruh Country Of Origin Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Mie Neoguri Asal Korea Di Mandiri Express Mart Medan*, (Medan: Universitas Medan Area, 2024), Hal. 32-24.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Makanan Siap Saji

2.3.1 Pengertian Makanan Siap Saji

Masyarakat Indonesia secara umum memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap budaya kuliner dari berbagai negara. Rasa ingin tahu yang besar mendorong mereka untuk mencoba berbagai jenis makanan asing, terutama ketika mulai merasa jenuh dengan hidangan tradisional. Faktor ini menjadikan masyarakat Indonesia mudah terpengaruh oleh tren makanan baru, apalagi dengan maraknya promosi kuliner asing yang tersebar luas melalui dunia maya dan media cetak. Keberadaan media ini mempercepat penyebaran informasi mengenai makanan-makanan dari luar negeri, Seperti yang telah diketahui bahwa negara-negara luar terutama negara-negara barat suka sekali mengonsumsi makanan-makanan cepat saji (*fast food*). Dan itu pula yang di tiru oleh masyarakat Indonesia. sehingga masyarakat Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam mencicipi berbagai jenis hidangan yang sedang populer di tingkat global.

Di Indonesia sudah banyak makanan-makanan luar negeri yang tersedia dalam bentuk cepat saji, akses terhadap makanan luar negeri semakin mudah dengan kehadiran berbagai gerai makanan cepat saji di Indonesia. Globalisasi turut berperan besar dalam mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama dengan meningkatnya preferensi terhadap makanan cepat saji. Jenis makanan ini sangat diminati karena proses penyajiannya yang praktis dan tidak memerlukan waktu lama untuk dimasak. Dengan keunggulan tersebut, makanan cepat saji kini dapat ditemukan dengan mudah di berbagai tempat. Kelezatan dan kemudahan dalam penyajiannya membuat masyarakat semakin sering mengonsumsinya. Namun, meskipun makanan cepat saji menawarkan kepraktisan, tidak dapat

diabaikan bahwa konsumsi berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan dalam jangka panjang.²⁸

Selain mempengaruhi kebiasaan makan masyarakat umum, kehadiran makanan cepat saji juga berdampak signifikan pada pola makan remaja, terutama di daerah perkotaan. Bagi kalangan remaja dari kelas ekonomi menengah ke atas, restoran makanan cepat saji menjadi tempat yang ideal untuk bersantai dan bersosialisasi. Selain harga yang relatif terjangkau, layanan yang cepat serta cita rasa yang sesuai dengan selera mereka menjadikan restoran cepat saji sebagai pilihan utama.²⁹

Di era modern yang ditandai dengan kesibukan tinggi, kebutuhan akan makanan yang praktis semakin meningkat. Makanan instan menjadi solusi bagi individu yang memiliki gaya hidup serba cepat dan tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Makanan ini dirancang agar dapat dikonsumsi dengan mudah dan cepat, baik dengan hanya dipanaskan maupun langsung disantap dari kemasannya. Makanan instan hadir sebagai alternatif yang memungkinkan seseorang tetap menikmati hidangan lezat tanpa harus menghabiskan waktu lama di dapur. Dengan kata lain, makanan instan menjadi jalan pintas bagi mereka yang membutuhkan makanan cepat saji yang tetap nikmat dan memuaskan.³⁰

Permintaan terhadap makanan instan terus meningkat seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin dinamis, terutama di perkotaan. Selain karena harga yang terjangkau, makanan instan juga disukai karena proses

²⁸ Nur Yuliati. *Hubungan Konsumsi Makanan Cepat Saji Dengan Ketersediaan Asupan Makanan Dirumah dan Status Berat Badan Remaja Di Sma Muhammadiyah 1 Purwokerto*. Diss. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2019.

²⁹ Ali Khalomsa, *Pangan dan Gizi untuk Kesehatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2004)

³⁰ Glosarium, "Apa Itu Makanan Siap Saji?", <https://fhafnb.com/glossary/convenience-food/> (Dikutip, 2 September 2024, Pukul 11. 04 Wib)

persiapannya yang sederhana dan efisien. Jenis makanan instan yang tersedia di pasaran pun semakin beragam, mulai dari mi instan, rendang instan, bakso aci instan, dan berbagai jenis hidangan lainnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Grand View Research* dalam laporan bertajuk "*Ready Meals Market Size, Share & Trends Report*", pasar makanan siap saji secara global mencapai nilai USD 159,15 miliar pada tahun 2019 dan diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 5,5% dari tahun 2020 hingga 2027. Hal ini menunjukkan bahwa makanan instan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga bagian dari tren konsumsi global yang terus berkembang.

2.3.2. Jenis-Jenis Makanan Siap Saji

Makanan kemasan menjadi pilihan praktis bagi banyak orang karena mampu menghemat waktu dan tenaga. Tidak mengherankan jika banyak konsumen lebih memilih makanan kemasan karena tidak memerlukan proses memasak yang rumit. Seiring dengan perkembangan tren dan inovasi dalam industri makanan, kini banyak makanan kemasan unik yang dipasarkan baik secara *online* maupun *offline*, dilengkapi dengan kemasan modern yang menarik dan fungsional.

Berikut beberapa jenis makanan kemasan yang tengah populer di pasaran:

1. Basreng

Basreng, atau bakso goreng, merupakan camilan yang telah lama dikenal masyarakat dan tetap populer hingga kini. Meskipun bukan makanan baru, saat ini banyak pelaku usaha makanan yang mengemas basreng dalam

kemasan modern, seperti *standing pouch*, sehingga lebih menarik dan praktis untuk dikonsumsi.

2. Bakso Aci

Bakso aci, makanan khas Sunda, menjadi favorit terutama saat cuaca dingin atau musim hujan. Hidangan ini terdiri dari bakso berbahan dasar tepung aci, siomay mini, cuanki, kacang pilus atau sukro, jeruk limo, bawang goreng, dan sambal. Kini, banyak produsen yang menjual bakso aci dalam bentuk kemasan siap saji, biasanya dikemas dalam paper bowl dan tersedia di berbagai platform e-commerce.

3. Mie Instan

Sebagai salah satu makanan kemasan paling populer, mie instan hampir pasti pernah dikonsumsi oleh setiap orang. Kepraktisan dalam penyajian, harga yang terjangkau, serta beragam varian rasa menjadikan mie instan pilihan utama bagi banyak kalangan. Biasanya, mie instan dikemas dalam bungkus plastik atau *paper bowl* untuk memudahkan konsumsi.

4. Makanan Ringan (Cemilan)

Berbagai jenis camilan seperti keripik kentang, keripik singkong, keripik jagung, dan kacang goreng sangat diminati oleh masyarakat. Popularitas makanan ringan ini didukung oleh berbagai keunggulannya, antara lain kepraktisan dalam konsumsi, cita rasa yang beragam, kemudahan dalam dibawa ke mana saja, serta harga yang relatif terjangkau.

Selain itu, beberapa jenis makanan kemasan siap saji yang umum ditemukan di pasaran antara lain:

- a. Makanan Kaleng: Salah satu contoh makanan kaleng yang populer adalah tuna kaleng, yang bisa langsung dikonsumsi atau diolah lebih lanjut.
- b. Mie Instan: Alternatif makanan praktis yang tersedia dalam berbagai varian rasa dengan harga terjangkau.
- c. Makanan Beku: Produk makanan yang dikemas dalam bentuk *frozen food* dan dapat disimpan dalam waktu lama.
- d. Salad: Salad dalam kemasan siap saji bisa dengan mudah ditemukan di *supermarket* atau toko makanan sehat.
- e. *Sandwich*: *Sandwich* dalam kemasan siap konsumsi menjadi pilihan praktis bagi mereka yang membutuhkan makanan cepat saji.
- f. *Sushi*: *Sushi* dalam kemasan siap saji juga menjadi pilihan populer di berbagai gerai makanan dan supermarket.

Makanan siap saji memiliki keunggulan utama dalam hal kepraktisan karena tidak memerlukan proses memasak atau pemanasan ulang sebelum dikonsumsi. Selain itu, popularitasnya juga didukung oleh faktor rasa yang lezat, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam penyimpanan dan pembawaan.

Dalam hal pengemasan, makanan kemasan umumnya menggunakan beberapa jenis material, seperti kertas dan karton, plastik, serta *polistirena* busa (*styrofoam*). Pemilihan bahan kemasan ini disesuaikan dengan jenis makanan yang dikemas agar tetap aman dan tahan lama.³¹

³¹ Muhammad Syaiful Aldiansyah, "Apa Saja Makanan Kemasan yang Laku dan Diburu Konsumen?" <https://manuva.com/id/blog/tips-bisnis/apa-saja-makanan-kemasan-yang-laku-dan-diburu-konsumen/> 2023/07/10/ (Dikutip, 2 September 2024, pukul 11.37 Wib)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2024				Oktober 2024				November 2024- Desember 2024				Januari 2025					Februari 2025- Maret 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara di Jl.Putri Hijau No.6, Kesawan, Kecamatan; Medan Barat, Kota; Medan.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³²

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (*perspektif responden*) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai *hard copy*

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47

proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, *ensiklopedia*, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan

sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.³³ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Kemasan Siap Saji. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³³ Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

1. Perlindungan konsumen dalam aspek kehalalan produk memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai mekanisme, seperti sertifikasi halal, pencantuman label yang jelas pada kemasan, serta pengawasan ketat terhadap produk yang beredar di pasaran.
2. Faktor External yaitu labelisasi halal pada produk pangan kemasan masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, baik dari aspek regulasi, proses sertifikasi, hingga kesadaran produsen dan konsumen. Proses sertifikasi yang dianggap mahal, rumit, dan memakan waktu juga menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Faktor internal dari lembaga pengawas memerlukan perbaikan regulasi yang lebih jelas dan tegas, penyederhanaan prosedur sertifikasi, peningkatan pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha agar perlindungan konsumen terhadap produk halal dapat berjalan secara optimal.
3. Dinas Perdagangan Kota Medan, bersama dengan UPT Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memberikan

perlindungan terhadap produk halal pada makanan kemasan siap saji. Meskipun belum memiliki regulasi daerah khusus terkait produk halal, dinas ini tetap mengacu pada regulasi nasional dan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti BPJPH, Sucofindo, LPPOM MUI, dan BPOM, untuk memastikan kepatuhan produsen terhadap standar halal. Upaya yang dilakukan meliputi pengawasan berkala terhadap produk yang beredar di pasar, fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha, serta edukasi kepada produsen dan konsumen mengenai pentingnya produk bersertifikat halal. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, serta kurangnya koordinasi yang optimal antara instansi terkait

5.2. SARAN

1. Dengan begitu diperlukan implementasi yang tegas dan konsisten terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk, baik dalam negeri maupun impor, guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, termasuk kewajiban pencantuman label halal bagi produk yang dipersyaratkan. Selain itu, Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan

konsumen yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

2. Untuk mengatasi hambatan perlu dilakukan perbaikan regulasi, penyederhanaan proses sertifikasi, serta peningkatan pengawasan dan edukasi. Pemerintah harus memperjelas dan memperkuat regulasi terkait kewajiban pencantuman label halal agar tidak ada celah bagi pelaku usaha untuk menghindari sertifikasi. Prosedur sertifikasi halal juga perlu disederhanakan dan dipercepat tanpa mengurangi standar kehalalan, sehingga lebih mudah diakses oleh industri kecil dan menengah (IKM) tanpa beban biaya yang tinggi. Selain itu, pengawasan dari lembaga terkait seperti BPJPH, BPOM, dan MUI harus lebih ketat dan rutin, Edukasi kepada produsen dan konsumen juga harus diperluas melalui sosialisasi yang intensif agar kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat.
3. Dinas Perdagangan Kota Medan bersama UPT Perlindungan Konsumen dan BPSK perlu memperkuat regulasi daerah yang secara khusus mengatur sertifikasi dan labelisasi halal. Pemerintah daerah sebaiknya menyusun peraturan yang lebih jelas dan tegas agar dapat mengoptimalkan pengawasan serta memberikan kepastian hukum bagi produsen dan konsumen. Selain itu, alokasi anggaran untuk pengawasan perlu ditingkatkan guna mendukung operasional yang lebih efektif, termasuk penambahan fasilitas dan tenaga pengawas di lapangan. Koordinasi antara instansi terkait seperti BPJPH, Sucofindo, LPPOM MUI, dan BPOM juga

harus diperkuat agar proses sertifikasi dan pengawasan berjalan lebih efisien.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agama, D. (2003). *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. Jakarta: *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji*.
- Khomsa, A. (2004). *Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kolter, A. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A. (2000). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Surabaya.
- Mudhafier, F., & Wibisono, H. A. F. (2004). *Makanan Halal Kebutuhan Umat Dan Kepentingan Pengusaha*. Jakarta: Zakia Pers.
- Muhammad, D. (2016). *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press.
- Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- N.H.T, S. (2005). *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tjiptono, M. J. (2002). *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Majalah Info Bisnis, Edisi Maretahun Kevi.

Yodo, A. M. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Cet.2, h. 21-22.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan

Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor: SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor

Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor: SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor

C. Jurnal

Afifuddin, Y. M. (2012, Desember). Pengaruh Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Mie Instan Terhadap Minat Pembelian Masyarakat Muslim (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Al-Washliyah, Medan). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, Vol. 1*, 37.

- Aprizawarman, E. (2014). Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Label Halal Pada Produk Pangan Di Kota Padang (Studi Kasus: Kecamatan Padang Utara Dan Padang Selatan). 3.
- Fetra, Y. (2011). Perilaku Konsumen Muslim Terhadap Label Halal Pada Produk Pangan Di Kota Solok (Studi Kasus: Masyarakat Kelurahan Koto Panjang Dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mat.
- Hidayani, S. (2008). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pela Yanan Air Bersih Pada Pdam Tirtasari Binjai. 16.
- Irfan Helmi, D. H. (2019). ” Kehalalan Makanan Cepat Saji Menurut Fatwa Mui: Studi Analisis Terhadap Restoran Cepat Saji Di Kota Bogor”. *Journal Of Islamic Economy, Vol. 12. No. 1*, Hal 41.
- Miru, A. (2000). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. 140.
- Muthia Sakti, D. A. (2015, Juni). “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal”. *Jurnal Yuridis, Vol.2, No. 1*.
- Sari, L. I. (2012). Penyelesaian Tuntutan Rak Konsume Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Bpsk Medan). 20.
- Sarmalina, S. &. (2023). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal. . *Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 3(3)*, hal. 4-5.
- Siti Muslimah, M. A. (2012, Mei Agustus). ” Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim”. *Yustisia , Vol.1, No.2*, hal. 87.
- Sri Hidayani, A. A. (2023). (Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Laundry Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999). *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan, Volume 10*, 135.

Yuliat, N. (2019). Hubungan Konsumsi Makanan Cepat Saji Dengan Ketersediaan Asupan Makanan Dirumah Dan Status Berat Badan Remaja Di Sma Muhammadiyah 1 Purwokerto. 17-18.

D. Website

Dimas Adha, “10 Makanan Kemasan Paling Dicari Konsumen, Pebisnis Kuliner Wajib Tahu!”, <https://ukmindonesia.id/index.php/baca-deskripsi-posts/10-makanan-kemasan-paling-dicari-konsumen-pebisnis-kuliner-wajib-tahu> / (Dikutip, 2 September 2024, Pukul 11.10 Wib)

Glosarium, “Apa Itu Makanan Siap Saji?”, <https://fhafnb.Com/Glossary/Convenience-Food/> (Dikutip, 2 September 2024, Pukul 11. 04 Wib)

Muhammad Syaiful Aldiansyah , “Apa Saja Makanan Kemasan yang Laku dan Diburu Konsumen?”<https://manuva.com/id/blog/tips-bisnis/apa-saja-makanan-kemasan-yang-laku-dan-diburu-konsumen/> 2023/07/10/ (Dikutip, 2 September 2024, pukul 11.37 Wib).

LAMPIRAN

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360188, 7366870, 7364346 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Balaod Nomor 79 / Jalan Sri Selayu Nomor T0 A (061) 8225832 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umc_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2986/FH/01.10/XIII/2024 4 Desember 2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Amanda Salsabila Lubis
N I M : 218400232
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman Kemasan Siap Saji (Studi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Rendi, SH, MM, M.Kn

Lampiran 1

Surat Permohonan Data/Riset Dan Wawancara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Putri Hijau No. 8
Website : dppesdm.sumutprov.go.id, e-mail : dppesdm@sumutprov.go.id
Medan

Medan, 20 Februari 2025

Nomor

Sifat

Lamp

Perihal

:

:

:

:

400.14.5.4/30/DPPESDM/II/2025

Biasa

-

Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
di
Medan

Menyusul surat kami Nomor : 400.14.5.4/139/DPPESDM/XI/2024 tanggal 12 Desember 2024 Perihal Riset, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa mahasiswa Saudara yang bernama :

NAMA

N P M

JUDUL SKRIPSI

:

:

:

Amanda Salsabila Lubis

218400232

Perlindungan Konsumen terhadap Produk Halal pada Makanan dan Minuman Kemasan Siap Saji Studi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Telah selesai melakukan penelitian /riset pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Demikian disampaikan agar maklum.

SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



YOSI SUKMONO, ST

Pembina, IV/a

NIP. 197706282005021001

Document is not classified/signed/sealed electronically using electronic signature
yang diterbitkan oleh Dinas Besar/Sebelum/Sebelumnya (B/S/S), dalam Sifat dan Sandi Negara

Lampiran 2

Surat Telah Melakukan Riset an Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25



Lampiran 3

Dokumentasi Bersama Narasumber Wawancara



Berdasarkan surat ini saya selaku peneliti melakukan penelitian dengan melakukan Riset/data dalam bentuk wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan bapak Surya Saputra simarmata, ST, yang berjabatan sebagai Penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama di Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Adapun hasil dari lampiran wawancara yang berbentuk pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan kemasan siap saji yang tidak bersertifikat halal?

Jawab: Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara berfokus pada pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal, ada Industri Kecil Menengah (IKM) tidak mempunyai sertifikasi halal maka di fasilitasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, dan dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa setiap produk yang dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal jika memenuhi syarat wajib halal dan banyak turunan lainnya.

2. Apakah Dinas memiliki peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lokal khusus yang mendukung perlindungan konsumen terhadap produk halal?

Jawab: Saat ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki peraturan daerah khusus terkait perlindungan konsumen terhadap produk halal. Dinas Peringat lebih mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal pengaturan hukum terkait produk halal.

3. Bagaimana proses penerapan sertifikasi halal bagi produsen makanan kemasan siap saji di wilayah Sumatera Utara?

Jawab: Proses penerapan sertifikasi halal diawali dengan meminta rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota

yang memiliki data dan pemetaan industri kecil dan menengah (IKM). Setelah memperoleh rekomendasi, dilakukan survei kelayakan terhadap IKM yang bersangkutan. Jika memenuhi syarat, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara akan memfasilitasi sertifikasi melalui pihak ketiga, seperti Sucofindo.

4. Bagaimana koordinasi Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan lembaga seperti BPJPH atau LPPOM MUI dalam pelaksanaan pengaturan hukum terhadap produk halal?

Jawab: Setiap tahun, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai regulasi halal. Namun, dalam dua tahun terakhir, kerja sama dengan LPPOM MUI telah dialihkan ke Sucofindo.

5. Apakah Dinas melakukan sosialisasi kepada produsen dan konsumen mengenai pengaturan hukum terkait produk halal?

Jawab: Ya, dalam setiap fasilitasi sertifikasi halal, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara juga mengadakan bimbingan teknis sebagai bentuk sosialisasi. Namun, sosialisasi ini lebih difokuskan kepada produsen yang akan difasilitasi sertifikasinya, misalnya sekitar 50 pelaku usaha. Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak seperti Lembaga Jaminan Produk Halal (LJPH) dan Sucofindo. Selain itu, industri wajib memiliki Nomor Induk Berusaha

(NIB) yang proses pengurusannya dilakukan melalui sistem perizinan yang sudah tersedia.

6. Apa kendala utama yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam memastikan produk makanan kemasan siap saji memenuhi standar halal?

Jawab: Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Ada yang menganggap penting tetapi belum bisa memenuhi persyaratan, terutama terkait standar produksi. Selain itu, cakupan wilayah provinsi Sumatera Utara yang luas, dengan 33 kabupaten/kota, menyebabkan keterbatasan anggaran dalam memberikan fasilitasi sertifikasi halal secara menyeluruh.

7. Bagaimana kerja sama antara Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan lembaga lain, seperti LPPOM MUI atau BPJPH, dalam memastikan kehalalan produk?

Jawab: Sejak dua tahun terakhir, kerja sama dengan LPPOM MUI sudah tidak berjalan, dan saat ini proses sertifikasi halal lebih banyak dilakukan melalui Sucofindo.

8. Apakah produsen makanan kemasan siap saji di daerah ini menghadapi kesulitan dalam proses sertifikasi halal, dan bagaimana Dinas membantu mereka?

Jawab: Ada dua Kategori Industri Kecil Dan Menengah (IKM), yaitu yang baru berkembang dan yang sudah mandiri. Dinas lebih memprioritaskan fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM yang baru tumbuh karena masih

kurangnya sosialisasi serta keterbatasan anggaran. Kesulitan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah kurangnya pemahaman mengenai standar halal dan biaya sertifikasi yang cukup tinggi, terutama bagi produk dengan kategori reguler seperti daging.

9. Bagaimana upaya Dinas dalam menghadapi rendahnya kesadaran konsumen dan produsen tentang pentingnya produk bersertifikat halal?

Jawab: Dinas melakukan bimbingan teknis (bimtek) dengan melibatkan LJPH, Sucofindo, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, Dinas juga mensosialisasikan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), sebuah platform yang wajib diikuti oleh seluruh industri kecil, menengah, dan besar di Indonesia. Melalui sistem ini, industri diharapkan lebih memahami regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi.

10. Apakah Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara memiliki program edukasi bagi produsen dan konsumen mengenai pentingnya perlindungan produk halal?

Jawab: Ya, edukasi dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis (bimtek) yang mencakup informasi mengenai sertifikasi halal, perizinan usaha, serta regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama bapak Surya Saputra simarmata, ST, yang berjabatan sebagai Penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli pertama pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, adapun pembahasan lebih lanjut yang peneliti lakukan di Upt Perlindungan konsumen yaitu bersama bapak Bernad Rommel Tambunan SH,

yang berjabatan sebagai analisis laporan hasil pengawasan pada Upt perlindungan konsumen dan Badan penyelesaian konsumen (BPSK) Kota Medan

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Dinas dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan kemasan siap saji yang tidak bersertifikat halal?

Jawab: Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan konsumen terhadap produk halal mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, ada regulasi tambahan dari pemerintah daerah yang mendukung pelaksanaan aturan ini.

2. Apakah Dinas memiliki kebijakan atau peraturan daerah (Perda) khusus yang mendukung perlindungan konsumen terhadap produk halal?

Jawab: Ya, ada beberapa kebijakan daerah yang sejalan dengan peraturan nasional dalam memastikan produk yang beredar aman dan sesuai standar halal. Namun, dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan lembaga terkait seperti BPOM dan MUI juga diperlukan.

3. Bagaimana proses penerapan sertifikasi halal bagi produsen makanan kemasan siap saji di wilayah Sumatera Utara?

Jawab: Proses sertifikasi halal bagi produsen dilakukan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Produsen harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis sebelum mendapatkan sertifikat halal.

4. Apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan kehalalan produk?

Jawab: Ya, bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal secara jelas atau menggunakan logo halal tanpa izin, produk tersebut akan ditarik dari peredaran. Mereka juga akan diarahkan untuk mengurus sertifikasi halal melalui LPPOM MUI sebelum dapat kembali berjualan.

5. Bagaimana Dinas memastikan pelaku usaha mematuhi kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kehalalan produk sesuai dengan Pasal 7 huruf b UUPK?

Jawab: Kami melakukan sosialisasi rutin serta pengawasan berkala. Jika ditemukan pelanggaran, kami memberikan peringatan dan teguran, serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

6. Bagaimana koordinasi Dinas dengan lembaga seperti BPJPH atau LPPOM MUI dalam pengaturan hukum terhadap produk halal?

Jawab: Kami bekerja sama dengan BPJPH, LPPOM MUI, BPOM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan produk di pasaran. Jika ditemukan produk yang tidak sesuai, langkah hukum dan administratif akan segera diambil.

7. Apa langkah hukum yang diambil jika ditemukan produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan label halal secara jelas?

Jawab: Produk tersebut akan diturunkan dari peredaran sementara dan pelaku usaha akan diminta untuk mengurus sertifikasi halal sebelum kembali menjualnya. Kami juga mengarahkan mereka untuk berkoordinasi dengan LPPOM MUI dan memastikan label halal yang digunakan telah terdaftar resmi.

8. Apakah ada sosialisasi kepada produsen dan konsumen mengenai pengaturan hukum terkait produk halal?

Jawab: Ya, sosialisasi dilakukan setiap satu hingga tiga bulan sekali. Kami memberikan edukasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya label halal, SNI, izin edar, serta kewajiban untuk menjelaskan status halal suatu produk.

9. Bagaimana evaluasi Dinas terhadap efektivitas pengaturan hukum dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap produk halal?

Jawab: Evaluasi dilakukan secara berkala, yaitu setiap satu hingga tiga bulan sekali, baik di Kota Medan maupun wilayah Sumatera Utara lainnya. Kami memastikan bahwa para pelaku usaha memahami dan menerapkan aturan yang berlaku guna menghindari risiko yang merugikan konsumen, seperti keracunan atau efek negatif lainnya.

10. Bagaimana cara Dinas memastikan produk makanan kemasan yang beredar telah memenuhi standar halal?

Jawab: Kami memeriksa registrasi produk, memastikan adanya sertifikat halal, serta melakukan pengecekan berkala. Jika diperlukan, kami juga menggunakan nomor seri atau nomor BPOM untuk memverifikasi kehalalan suatu produk melalui situs resmi yang tersedia.

11. Bagaimana mekanisme pengaduan bagi konsumen yang menemukan produk makanan yang diragukan kehalalannya?

Jawab: Konsumen dapat melakukan pengaduan melalui nomor layanan yang disediakan atau datang langsung ke UPT Perlindungan Konsumen.

Kami akan segera memproses laporan dengan meninjau lokasi penjualan dan melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

12. Apakah Dinas melibatkan masyarakat atau konsumen dalam proses pengawasan terhadap produk halal di pasaran?

Jawab: Secara langsung, kami tidak bekerja sama dengan individu masyarakat, tetapi beberapa LSM diperbolehkan melakukan pengawasan dengan syarat harus melaporkan temuan mereka ke provinsi atau UPT terkait. Namun, mereka tidak diperbolehkan melakukan tindakan di luar kewenangan hukum, seperti meminta uang atau melakukan eksekusi tanpa persetujuan resmi.

13. Apa kendala utama dalam memastikan produk makanan kemasan memenuhi standar halal?

Jawab: Kendala utama adalah keterbatasan fasilitas operasional, seperti kendaraan untuk inspeksi lapangan. Selain itu, secara internal, kami juga harus melalui prosedur administratif sebelum dapat turun ke lapangan.

14. Bagaimana Dinas menangani keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli atau fasilitas?

Jawab: Dari segi tenaga ahli, kami memiliki sumber daya yang cukup, namun kendala terbesar adalah kurangnya fasilitas yang mendukung operasional, seperti kendaraan untuk inspeksi langsung.

15. Apakah ada hambatan regulasi yang memperlambat penerapan perlindungan terhadap produk halal?

Jawab: Hambatan sering kali berasal dari pelaku usaha yang mencoba mengelabui konsumen dengan memberikan informasi yang kurang jelas.

Beberapa dari mereka juga mencari celah hukum untuk menghindari kewajiban sertifikasi halal.

16. Bagaimana kerjasama antara Dinas dengan lembaga lain dalam memastikan kehalalan produk?

Jawab: Kami bekerja sama dengan BPOM, MUI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kesehatan. Pengawasan gabungan dilakukan secara berkala untuk memastikan produk yang beredar sesuai standar halal.

17. Apa langkah-langkah yang dilakukan Dinas untuk memastikan produk makanan kemasan memiliki label halal yang valid?

Jawab: Kami melakukan pengawasan rutin dan mengevaluasi kelengkapan izin usaha produsen, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), logo halal beserta nomor registrasi, SNI, serta izin BPOM. Jika ada laporan dari masyarakat mengenai produk yang mencurigakan, kami akan segera menindaklanjutinya.

18. Bagaimana mekanisme pengawasan dan inspeksi terhadap produk makanan kemasan di pasar lokal?

Jawab: Inspeksi dilakukan setiap satu hingga tiga bulan sekali. Produk-produk yang tidak memiliki sertifikasi jelas akan dipisahkan, terutama produk non-halal seperti daging babi yang harus ditempatkan terpisah dari produk halal.

19. Apakah ada program edukasi bagi produsen dan konsumen terkait perlindungan produk halal?

Jawab: Ya, kami terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya produk halal agar konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk yang dikonsumsi.

